



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

**PERKAWINAN DINI DAN LATARBELAKANGNYA  
( Studi Kasus di Desa Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten  
Cirebon)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh :

**SUPARMAN**  
**NIM. 06310090**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON  
2011 M/1432 H**



## IKHTISAR

### Suparman; PERKAWINAN DINI DAN LATARBELAKANGNYA

(Studi Kasus di Desa Tawang Sari Kec. Losari Kabupaten Cirebon)

Perkawinan dini merupakan suatu ikatan lahir batin yang dilakukan antara seorang laki-laki yang di bawah umur 19 tahun dan seseorang perempuan yang di bawah umur 16 tahun. Oleh karenanya perkawinan dini merupakan suatu perkawinan yang tidak sejalan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974. Karena di dalam Undang-undang itu sendiri dijelaskan, bahwa batasan usia perkawinan, yaitu umur 16 tahun (perempuan) dan 19 tahun (laki-laki), sebagaimana yang ditegaskan di dalam pasal 7 ayat (1). Sampai saat ini perkawinan seperti itu masih terjadi di kalangan masyarakat, terutama masyarakat Desa Tawang Sari, bahkan masyarakat menganggapnya suatu hal yang biasa dan jumlah orang yang melakukan perkawinan dini dari tahun 2007 s/d 2009 pun cenderung bertambah.

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu menggunakan perumusan masalah; wilayah penelitian fikih munakahat, dan jenis masalah kesenjangan antara Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dengan realita yang ada di Desa Tawang Sari, pertanyaan penelitian yang digunakan adalah Bagaimana angka dan proses perkawinan dini di Desa Tawang Sari Kec. Losari Kabupaten Cirebon dari tahun 2007 s/d 2009?, dan latarbelakang apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini di Desa Tawang Sari Kec. Losari Kabupaten Cirebon?.

Dari kerangka berfikir dan latarbelakang masalah seperti itulah, setidaknya dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mengetahui bagaimana proses dan angka perkawinan dini di Desa Tawang Sari Kec. Losari Kabupaten Cirebon dari tahun 2007 s/d 2009, dan apa yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dini di Desa Tawang Sari Kec. Losari Kabupaten Cirebon.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode penelitian *kualitatif* dengan pendekatan *empiric*. adapun sumber data primer yang digunakan adalah keterangan responden (pelaku, kerabat, masyarakat dan pihak yang terkait) dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisa data, yaitu *description analisis* dengan mengkaitkan teori-teori dari pustaka.

Dari hasil observasi dan analisis permasalahan itulah yang kemudian dapat disimpulkan, bahwa masyarakat Desa Tawang Sari masih melakukan perkawinan dini dan masyarakatnyapun menganggapnya suatu hal yang biasa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah orang yang melakukan perkawinan dini dari tahun ke tahun cenderung bertambah, terutama pada tahun 2007 s/d 2009. Jumlah orang yang melakukan perkawinan dini pada tahun 2007 s/d 2009 sebanyak 16 orang dengan rincian pada tahun 2007 sebanyak 4 orang, tahun 2008 sebanyak 5 orang dan tahun 2009 sebanyak 7 orang. Adapun proses yang dilakukan untuk terlaksanakannya perkawinan tersebut, yaitu dengan cara pemanipulasian data lahir, yang dilakukan oleh pihak orang tua atau wali dengan adanya bantuan dari aparat yang terkait. Sedangkan latarbelakang yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini di Desa Tawang Sari Kec. Losari Kabupaten Cirebon adalah latar belakang ekonomi, latarbelakang pendidikan, latarbelakang lingkungan dan latarbelakang adat. Adapun latarbelakang yang mendominasi dan sangat rawan terjadinya perkawinan dini adalah latarbelakang ekonomi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PERKAWINAN DINI DAN LATARBELAKANGNYA** (Studi Kasus di Desa Tawang Sari Kabupaten Cirebon), ini serta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap karya saya ini.

Cirebon, 01 Pebruari 2011

Yang Membuat Pernnyataan,

**SUPARMAN**  
**NIM. 06310090**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
 2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# Persembahkan

*Alhamdulillah... segala puji bagimu yaa...Allah atas segala nikmat yang engkau berikan padaku sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dan pada akhirnya terwujud buat orang-orang yang aku cintai, sayangi dan aku hormati.*

*Karya yang sangat sederhana ini ku persembahkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta, yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayangmu yang begitu besar dan tak ternilai. Kasih sayangmu akan selalu ku ingat sampai kapanpun. thank's Abi Umi.....*

*Buat adik-adiku tercinta dan yang ku banggakan yang telah memberikan semangat untuk terus belajar, akan selalu ku ingat akan kebaikanmu.*

*Tidak lupa kupersembahkan kepada guru-guruku tercinta, yang selama ini telah mendidiku hingga aku dapat menyelesaikan di bangku perkuliahan.*

*Buat kerabat-kerabat dekatku yang manis, kang ZamZy, Arif, Karso, Eko, Cut mut, Nuraeni, Ayu Cute, Omat dan semua sahabat-sahabat seperjuanganku di jurusan AAS. Thanks my Friends, juga buat Nokku yang tercinta dan segenap keluarga. Thanks my Heart. Kalian telah memberikan semangat dan sejuta inspirasi kepada sahabatmu ini, sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh semangat darisahabat-sahabat semua.....*

*Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah SWT. Dan ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan pula kita dapat selalu membahagiakan orang-orang sekeliling kita  
 Amin.....*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## ***HALAMAN PERSEMBAHAN***

***Alhamdulillah... segala puji bagimu yaa... Allah atas segala nikmat yang engkau berikan padaku sehingga tugas akhir dari penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dan pada akhirnya terwujud buat orang-orang yang aku cintai, sayangi, dan aku hormati.***

***Karya yang sangat sederhana ini ku persembahkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta, yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayangmu yang begitu besar dan tak ternilai. Kasih sayangmu akan selalu kuingat dan terus kurasakan sampai kapanpun. Thank's Abi Umi.....***

***Buat adikadiku tercinta dan yang kubanggakan engkau telah memberikan arti hidup kepada kakakmu ini, akan selalu kuingat akan kebaikanmu.***

***Tidak lupa ku persembahkan kepada guru-guruku tercinta, yang selama ini telah mendidiku hingga aku dapat menyelesaikan di bangku perkuliahan.***

***Buat kerabat-kerabat dekatku Zam-zamy, Arif, Eko, Karso, Kang Jfin, Cut mut, Ayu cute, Omat juga buat Nok Murul sekeluarga yang telah memberikan arti hidup, semangat dan sejuta inspirasi kepadaku, sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh semangat. Thank's my hart.....***

***Mudah-mudahan kita semua selalu diliputi kebaikan oleh Allah SWT. Dan ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan kita selalu dapat membahagiakan orang-orang sekeliling kita Amiin.....***



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**SUPARMAN**, lahir di Cirebon pada tanggal 15 juni 1985. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan ayahanda Bapak Ruskim Ibu Raci. Alamat Jln, pancar tunggak RT. 05 RW. 16 Desa Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis adalah:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Tawangsari, lulus pada tahun 1998.
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 3 Prapag Lor Losari Brebes, lulus pada tahun 2001.
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Babakan Ciwaringin Cirebon, lulus pada tahun 2006.
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, lulus pada tahun 2011.

Adapun pengalaman penulis dalam berorganisasi selama menyelesaikan studi antara lain:

1. Pengurus Ketua umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (HMJ-AAS) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Pengurus Kabid pengkaderan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Pengurus Kabid Departemen Luar Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Syari'ah (BEMFS) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Pengurus Ketua Umum Tarung Drajat AA BOXER IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

## DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN OTENTISITAS</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Kerangka Pemikiran.....	10
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penelitian .....	19



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
 2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN**

A. Pengertian Perkawinan.....	22
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	25
C. Tujuan Perkawinan.....	30
D. Batasan Usia.....	35

## **BAB III KONDISI OBJEKTIF DESA TAWANGSARI KABUPATEN**

### **CIREBON**

A. Keadaan Demografis.....	44
B. Keadaan Pemerintah.....	45
C. Keadaan Sosial Budaya.....	55
D. Keadaan Ekonomi.....	57
E. Keadaan Pendidikan.....	59
F. Keadaan Sosial Keagamaan.....	62

## **BAB IV PERKAWINAN DINI DI DESA TAWANGSARI KABUPATEN**

### **CIREBON**

A. Proses Perkawinan Dini.....	64
B. Angka Perkawinan Dini.....	71
C. Latarbelakang Perkawinan Dini.....	74



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80

## **DAFTAR PUSTAKA**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
	-		t}
	B		z}
	T		‘
	s		g
	J		f
	h}		q
	kh		k
	D		l
	z		m
	R		n
	Z		w
	S		h
	sy		^
	s}		y
	d}		

**a>** = a panjang

**i>** = i panjang

**u>** = u panjang



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alh}amdulilla>h* segala puji dan syukur penulis penjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi akhir zaman, junjungan seluruh makhluk dan kekasih hati yang syafa'atnya diharapkan oleh seluruh manusia di akhirat kelak, yakni Nabi Muhammad SAW atas segala perjuangan dan pengorbanannya dalam mendakwakan Islam yang *rah}matan lil'a>lami>n* kepada seluruh penjuru alam, sehingga mampu merubah wajah dunia yang kelam menjadi wajah dunia yang penuh dengan cahaya iman dan peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Penulis menyadari, bahwa terselesaikanya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara materil maupun immaterial. Oleh karena itu, penulis ucapkan rasa terima kasih dan rasa hormat yang tulus kepada Bapak Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Bapak DR. Kosim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Ropii, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah (AAS). Dan rasa terima kasih serta penghargaan secara khusus kepada Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur. S, M. Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Asep Saefullah, M. Ag. selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan terbaiknya kepada penulis untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zaenuddin. selaku Kepala Desa tawang Sari beserta staf-stafnya dan rasa *ta'z}im* penulis haturkan pula kepada seluruh



Masyarakat Desa Tawang Sari Kabupaten Cirebon yang telah berkenan menjadi nara sumber dalam penelitian ini.

Sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada ayahanda tercinta Ruskim dan Ibunda tercinta Raci yang tiada henti-hentinya memanjatkan do'a kehadiran *illa>hi rabbi>* untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan melimpahkan rahmat-Nya kepada orang tua tercinta. Dan juga kepada adik-adikku (Yulidah dan absori') semua terima kasih atas motivasi dan do'anya untuk kelancaran penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya pula kepada sahabat dan teman-teman semuanya: Arif, Karso, Eko, Kang Zam2y, Cut mut, Ayu Cute, Nuraeni, Omat dan juga Nokku serta semua teman-teman Jurusan/Prodi AAS, FK-3, HMJ AAS dan BEMF Syari'ah. Terima kasih dan do'a penulis panjatkan untuk kalian semua, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan pahala yang berlipat ganda kepada mereka semua atas segala bantuannya dan semoga kita semua menjadi seperti apa yang kita harapkan dan inginkan. *A<mi>n ya> rabbal 'a>lami>n.*

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang dilatar belakangi oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi, praktisi, akademisi dan umumnya untuk perkembangan pendidikan dan khasanah keilmuan.

Cirebon, 01 Pebruari 2011

Penulis



## PENGESAHAN

Skripsi berjudul **PERKAWINAN DINI DANLATARBELAKANGNYA** (Studi Kasus di Desa Tawang Sari Kabupaten Cirebon), oleh Suparman, NIM. 06310090, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 30 Januari 2011. Skripsi ini telah diterim sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana syari'ah program strata 1 pada Fakultas Syari'ah.

Cirebon, 30 Januari 2011

Sidang Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,

**Drs. H. Kosim, M.Ag**  
**NIP.19640104 199203 1 004**

**Drs. H. Wasman, M.Ag**  
**NIP.19590107 199201 1 001**

Penguji I,

Anggota,

Penguji II,

**Drs. H. Syamsudin, M.Ag**  
**19610328 199303 1 003**

**H. Juju Jumena, MH**  
**1972051 4200312 1 003**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## **PERKAWINAN DINI DAN LATARBELAKANGNYA ( Studi Kasus di Desa Tawang Sari Kabupaten Cirebon)**



Oleh :

**SUPARMAN**  
**NIM. 06310090**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON  
2011 M/1432 H**



## IKHTISAR

### Suparman: PERKAWINAN DINI DAN LATARBELAKANGNYA (Studi Kasus di Desa Tawangsari Kabupaten Cirebon)

Perkawinan dini merupakan suatu ikatan lahir batin yang dilakukan antara seorang laki-laki yang di bawah umur 19 tahun dan seseorang perempuan yang di bawah umur 16 tahun. Oleh karenanya perkawinan dini merupakan suatu perkawinan yang tidak sejalan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974. Karena di dalam Undang-undang itu sendiri dijelaskan, bahwa batasan usia perkawinan, yaitu umur 16 tahun (perempuan) dan 19 tahun (laki-laki), sebagaimana yang ditegaskan di dalam pasal 7 ayat (1). Sampai saat ini perkawinan seperti itu masih terjadi di kalangan masyarakat, terutama masyarakat Desa Tawangsari, bahkan masyarakat menganggapnya suatu hal yang biasa dan jumlah orang yang melakukan perkawinan dini dari tahun 2007 s/d 2009 pun cenderung bertambah.

Dari kerangka berfikir dan latarbelakang masalah seperti itulah, setidaknya dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mengetahui bagaimana proses dan angka perkawinan dini di Desa Tawangsari Kabupaten Cirebon dari tahun 2007 s/d 2009, dan apa yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dini di Desa Tawangsari Kabupaten Cirebon.

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu menggunakan perumusan masalah; wilayah penelitian fikih munakahat, dan jenis masalah kesenjangan antara Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dengan realita yang ada di Desa Tawangsari, pertanyaan penelitian yang digunakan adalah Bagaimana angka dan proses perkawinan dini di Desa Tawangsari Kabupaten Cirebon dari tahun 2007 s/d 2009?, dan latarbelakang apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini di Desa Tawangsari Kabupaten Cirebon?. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode penelitian *kualitatif* dengan pendekatan *empiric*. adapun sumber data primer yang digunakan adalah keterangan responden (pelaku, kerabat, masyarakat dan pihak yang terkait) dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisa data, yaitu *description analisis* dengan mengkaitkan teori-teori dari pustaka.

Dari hasil observasi dan analisis permasalahan itulah yang kemudian dapat disimpulkan, bahwa masyarakat Desa Tawangsari masih melakukan perkawinan dini dan masyarakatnyapun menganggapnya suatu hal yang biasa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah orang yang melakukan perkawinan dini dari tahun ke tahun cenderung bertambah, terutama pada tahun 2007 s/d 2009. Jumlah orang yang melakukan perkawinan dini pada tahun 2007 s/d 2009 sebanyak 16 orang dengan rincian pada tahun 2007 sebanyak 4 orang, tahun 2008 sebanyak 5 orang dan tahun 2009 sebanyak 7 orang. Adapun proses yang dilakukan untuk terlaksanakannya perkawinan tersebut, yaitu dengan cara pemanipulasian data lahir, yang dilakukan oleh pihak orang tua atau wali dengan adanya bantuan dari aparat yang terkait. Sedangkan latarbelakang yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini di |Desa Tawangsari Kabupaten



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Cirebon adalah latarbelakang ekonomi, latarbelakang pendidikan, latarbelakang lingkungan dan latarbelakang adat. Adapun latarbelakang yang mendominasi dan sangat rawan terjadinya perkawinan dini adalah latarbelakang ekonomi.

**PERSETUJUAN  
PERKAWINAN DINI DAN LATARBELAKANGNYA  
(Studi Kasus di Desa Tawangsari Kabupaten Cirebon)**

Oleh :

**SUPARMAN**  
**NIM. 06310090**

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. H. Adang Djumhur.S, M. Ag**  
**NIP.19590321 198303 1 002**

**Asep Saefullah, M. Ag**  
**NIP.150298644**



## NOTA DINAS

Kepada Yth:

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**IAIN Syekh Nurjati Cirebon**

di

Cirebon

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan pembimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : SUPARMAN

Nim : 06310090

Skripsi berjudul : **PERKAWINAN DINI DAN**

**LATARNELAKANGNYA** (Studi Kasus di Desa

Tawang Sari Kabupaten Cirebon)

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Cirebon untuk dimunaqosahkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Cirebon, 01 Pebruari 2011

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. H. Adang Djumhur.S, M. Ag**  
NIP.19590321 198303 1 002

**Asep Saefullah, M. Ag**  
NIP.150298644



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia, Hewan, dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah yang diciptakan berpasang-pasangan. Hubungan antara pasangan-pasangan itu akan membuahkan keturunan, agar hidup dialam semesta ini berkesinambungan. Dengan demikian penghuni dunia ini tidak pernah sunyi dan kosong, tetapi berkembang dari generasi kegenerasi yang akan membawa kehidupan baru lebih baik.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Yang sengaja diciptakan oleh Allah, yang antara lain tujuannya adalah untuk melanjutkan keturunan didalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariyaat/51:49).<sup>2</sup>*

Perkawinan yang dilakukan oleh manusia itu tidak sama dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Hal ini karena manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna yang diberikan akal oleh-Nya. Perkawinan pada manusia itu bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia saja, seperti hanya hewan dan makhluk Allah lainnya. Melainkan mengikat tali

<sup>1</sup> Abdul Rohman, *Perkawinan Dalam Syari'ah Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), cet. I, h. 1-5

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008).

perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangaun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta yang tulus dan ikhlas.<sup>3</sup>

Perkawinan disyariatkan oleh Islam, karena perkawinan merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketentraman masyarakat. Oleh sebab itu adanya lembaga perkawinan merupakan suatu kebutuhan pokok umat manusia guna memelihara kedamaian, ketentraman dan keteraturan dalam kehidupan. Dengan demikian, maka persoalan yang seperti itu tidak bisa dikesampingkan begitu saja, tetapi merupakan salah satu institusi yang mutlak harus diikuti dan dipelihara. Hal ini tentu berbeda dengan masalah perkawinan dini, yang sampai sekarang masih terjadi dikalangan masyarakat dan hal itu sudah dianggap wajar oleh masyarakat. Tentunya hal tersebut patut diperhatikan dan dipertimbangkan lagi oleh semua pihak yang bersangkutan terutama pihak yang melakukan perkawinan dini yang harus bertanggungjawab kenapa harus melakukan perkawinan dini yang jelas-jelas tidak sesuai dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 karena menyangkut *maslahat* dan *madaratnya*.<sup>4</sup>

Perkawinan usia dini merupakan perkawinan yang tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Karena Undang-Undang sendiri menjelaskan, sebagaimana yang tercantum didalam pasal 7 ayat (1), bahwa batasan usia untuk melakukan perkawinan adalah 16 tahun (perempuan) dan 19 tahun (laki-laki). Perkawinan dini juga bisaanya berdampak pada kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis, mudah sekali timbul

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Berrumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media group, 2006), cet. II, h. 01.

<sup>4</sup> Syekh Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), cet. V, h. 98.

pertengkaran antara suami isteri, bahkan bisa juga berujung pada perceraian. Karena pada umumnya mereka masih belum bisa menahan ego masing-masing dan masih bersifat kekanak-kanakan, sehingga tidak bisa *manage* kehidupan rumah tangga. Walaupun, tidak semuanya keluarga yang tidak harmonis atau bercerai diakibatkan oleh perkawinan diusia dini.

Seperti yang di ketahui, bahwa tujuan mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat oleh tali perkawinan adalah suatu hal yang suci, karena hal tersebut merupakan niat yang terpuji. Namun demikian tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Suatu tugas mulia bisa saja tidak mencapai sasaran yang diharapkan bila kendalinya dipegang oleh orang yang tidak pantas untuk itu, begitu juga dalam pembinaan rumah tangga. Apabila suami isteri atau salah satu seseorang dari mereka belum memiliki kedewasaan, baik fisik maupun rohani, maka pembinaan rumah tangga itu akan menjadi sulit. Anak muda atau mereka yang belum dewasa, yang akan menempuh kehidupan rumah tangga hanya dapat mengartikan cinta sebagai suatu keindahan dan *romantise* dalam kehidupan belaka. Mereka baru memiliki cinta emosi yang suatu saat bisa pudar ketika menghadapi realita hidup yang sebenarnya, karena belum diikat oleh rasa tanggung jawab yang sempurna. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa yang bertanggung jawab merupakan salah satu indikasi dari sifat kedewasaan. Oleh karena itu, perilaku tanggung jawab setidaknya mengandung dua hal penting. *Pertama*, orang yang bertanggung jawab itu harus dapat bereaksi dan bertindak secara tepat dalam situasi dan kondisi. *Kedua*, berani

menghadapi kenyataan, mau menerima resiko dari segala perbuatannya, tidak membohongi orang lain apabila membohongi diri sendiri.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dijelaskan, bahwa perkawinan hanya diijinkan atau bisa dilaksanakan oleh mereka yang sudah mencapai umur 16 tahun (perempuan) dan 19 tahun (laki-laki).<sup>6</sup> Batasan usia tersebut wajib dipatuhi, karena merupakan amanat Undang-undang yang bertujuan untuk mewujudkan suasana rukun, bahagia, sejahtera dan harmonis didalam rumah tangga.

Walaupun Undang-undang sudah memberikan ketegasan tentang batasan usia perkawinan, tetapi dewasa ini sering kita lihat perkawinan diusia dini atau perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih di bawah umur 16 tahun (perempuan) dan 19 tahun (laki-laki), bahkan mereka yang baru tamat sekolah tingkat dasar (SD) pun sudah melakukan perkawinan, yang sebenarnya belum saatnya untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Para orang tua pada umumnya beralasan mengawinkan anaknya diusia dini, karena terdesak dengan kondisi ekonomo keluarga yang minim, yang menghasilkan setiap harinya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya, apalagi penghasilan tersebut ditambahi untuk membiayai anak-anaknya sekolah, tentunya sangat tidak mencukupi, ditambah lagi dengan adat kebiasaan warga setempat yang melakukan perkawinan secara dini itu sudah menjadi turun temurun dari nenek moyangnya. Oleh karenanya, para orang tua pun lebih memilih untuk mengawinkan anak perempuannya, walaupun umurnya belum mencapai 16 tahun. Dengan mengawinkan anaknya tersebut

<sup>5</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), cet. I, h. 9

<sup>6</sup> Undang-Undang RI., No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan.



orang tua pun seakan-akan merasa terbantu oleh anak (menantu) nya dalam hal ekonomi, karena sewaktu-waktu anak (menantu) member uang belanja tambahan.

Disamping itu juga, alasan mereka melakukan perkawinan dini ialah, karena mereka tidak paham betul dengan adanya peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang perkawinan, karena mereka mengaku, bahwa mereka tidak mengetahui peraturan yang ada disekelilingnya, mereka hanya disibukan dengan menjalani kehidupannya untuk mencari nafkah keluarga. Mereka juga beralasan, bahwa perkawinan tersebut dari dahulunya sudah ada dan orang tua zaman dahulu pun melakukannya, mereka hanya mengikuti omongan orang tua zaman dahulu, bahwa anak yang sudah balig, baik perempuan maupun laki-laki, maka sudah diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, walaupun umur mereka tergolong usia dini. Dengan kondisi masyarakat yang sereti itulah, sehingga perkawinan dini ini masih tetap terjadi dan dianggap wajar dikalangan masyarakat, terutama masyarakat Desa Tawangsari Kabupaten Cirebon.

Desa Tawangsari merupakan salah satu Desa yang ada Di Kabupaten Cirebon, yang sebagian masyarakatnya masih ada yang melakukan perkawinan diusia dini, bahkan dari tahun 2007 s/d 2009 jumlahnya relatife bertambah. Adapun jumlah seluruh orang yang melakukan perekawinan 108 pasangan, sedangkan orang yang melakuakn perkawinan diusia dini sebanyak 16 orang, dengan rincian pada tahun 2007 sebanyak 4 orang, tahun 2008 sebanyak 5 orang dan tahun 2009 sebanyak 7 orang. Latar belakang terjadinya perkawinan dini di Desa Tawangsari itu sangat banyak sekali, dari mulai



mengikuti adat istiadat nenek moyang setempat sampai beberapa factor yang terjadi didalam satu wilayah tersebut yaitu di Desa Tawang Sari. Melihat kondisi yang seperti itulah penulis cenderung untuk meneliti permasalahan tersebut, karena masalah perkawinan dini masih terjadi dikalangan masyarakat, terutama masyarakat Desa Tawang Sari Kabupaten Cirebon, tentunya hal tersebut patut diperhatikan dan diselidiki sebenarnya apa yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di usia dini tersebut.<sup>7</sup>

## B. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a) Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini berada dalam wilayah kajian fiqh munakahat.

#### b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan empiric atau pendekatan lapangan.

#### c) Jenis Masalah

Jenis masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesenjangan antara Undang-undang No. 1 Tahun 1974 khususnya pasal 7 ayat (1) dengan realita yang ada di masyarakat Desa Tawang Sari Kabupaten Cirebon, dan faktor yang melatarbelakangi perkawinan dini.

### 2. Pembatasan Masalah

<sup>7</sup> Wawancara dengan petugas Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu Pembantu Pencatatan Perkawinan (P3N), 25 Mei 2010, Desa Tawang Sari Kecamatan Losari.

Untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi, yaitu berkisar tentang perkawinan dini dan latar belakangnya di Desa Tawang Sari Kabupaten Cirebon.

### 3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan indikasi dan rumusan masalah, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses dan angka perkawinan dini dari tahun 2007 s/d 2009 di Desa Tawang Sari Kabupaten Cirebon.
- 2) Faktor apa saja yang melatarbelakangi perkawinan dini di Desa Tawang Sari Kabupaten Cirebon

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- 1) Proses dan angka perkawinan dini di Desa Tawang Sari Kabupaten Cirebon dari tahun 2007s/d 2009.
- 2) Faktor apa saja yang melatarbelakangi perkawinan dini di Desa Tawang Sari Kabupaten Cirebon.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya pada orang yang melakukan perkawinan dini tentang batasan usia perkawinan dalam hal ini pemerintah setenpat khususnya pegawai (KUA) ikut serta dalam



menanggulangi perkawinan dini, yaitu memberikan penyuluhan atau pembekalan tentang masalah perkawinan kepada masyarakat awam agar masyarakat Desa Tawang Sari lebih berpedoman kepada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Khususnya pada pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batasan usia perkawinan, dengan tujuan agar dimasa yang akan datang perkawinan dini tidak terjadi lagi di Desa Tawang Sari.

### E. Penelitian Terdahulu

Didalam penelitian-penelitian terdahulu ada penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dikarang oleh HIMYATUL SANIAH pada tahun 2009 dengan judul: “*implementasi pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Th. 1974 Tentang Batasan Umur Menikah*”. Dimana dalam penelitian tersebut menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan batasan umur perkawinan, yang wilayah penelitiannya bertempat di Desa Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu. Adapun tujuan yang diprioritaskan dalam penelitaian tersebut, yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi atau keberlakuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di Desa sukagumiwang.

Disamping itu juga ada penelitian yang berjudul “*kedudukan hukum kawin gantung menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 74/P.2/1990)*” Yang dikarang oleh ASEP ZAENUDIN Tahun 2004 dengan menggunakan perumusan masalah: wilayah penelitian: Hukum Acara Peradilan Agama, pendekatan penelitian: *Yuridis Normative* dan jenis masalah: kedudukan perkawinan



adat kawin gantung menurut Pengadilan Agama Sumber dan ketetapannya. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apa arti dari kawin gantung, bagaimana proses penerimaan perkara No. 71/P.2/1990, dasar hukum dan alasan yang digunakan oleh Hakim untuk menetapkan kawin gantung.

Ada juga penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang berjudul “nikah sirri dalam pandangan hukum (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif)” yang dikarang oleh SITI SANITI pada tahun 2004 dengan menggunakan perumusan masalah: bagaiman status nikah sirri menurut hukum islam, bagaimana status nikah sirri menurut Hukum positif, dan bagaimana komparasi antara Hukum Islam dan hukum positif, dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian *deskripsi komparatif* dan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut setidaknya sudah memberikan gambaran, bahwa penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian ini, karena di dalam penelitian ini pembahasannya lebih diprioritaskan pada masalah perkawinan dini dan peran pemerintah terhadap peneggulangannya, dengan menggunakan jenis masalah *deskripsi eksploratif*, yaitu kesenjangan antara pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan realita yang ada pada pemerintah setempat dan masyarakat Desa tawang Sari Kabupaten Cirebon, di dalam penelitian ini tidak ada permasalahan yang berkaitan dengan implementasi suatu pasal di dalam Undang- undang No. 1 Tahun 1974, kedudukan suatu perkawinan pengkomparatifan hukum perkawinan, Adapun judul penelitian ini, yaitu



“Perkawinan Dini dan Latarbelakangnya (Penelitian di Desa Tawang Sari Kabupaten Cirebon)”. Sehingga sudah jelas ada perbedaan antara peneliti ini dengan penelliti terdahulu dan sekaligus ada tali penghubung antara kesemuanya, yaitu sama sama mengkaji terhadap Undang Undang No. 1 Tahun 1974.

## F. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 1974, bahwa yang dimaksud perkawinan ialah Suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>8</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan usia dini sebagai mana yang terkandung dalam undang-undang tersebut pasal 7, yaitu Usia yang belum mencapai umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Dari keterangan tersebut setidaknya dapat ditegaskan, bahwa yang dimaksud pernikahan dini adalah Suatu ikatan lahir batin yang dilakukan antara seorang pria yang dibawah umur 19 tahun dan seorang wanita yang masih dibawah umur 16 tahun.

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih belum berumur 16 tahun (perempuan) dan 19 tahun (laki-laki) tersebut sekiranya patut direnungkan dan pertimbangkan kembali apa yang terjadi, apakah kehidupan keluarganya cenderung harmonis justru sebaliknya. Perkawinan

<sup>8</sup> Undang-Undang RI., No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan.



dini merupakan suatu masalah yang dilematis dikalangan masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu perlu kita perhatikan dan kaji bersama ,sebenarnya apa yang terjadi dimasyarakat kita dan apa tindakan masyarakat setempat terhadap masalah perkawinan dini, sampai-sampai perkawinan dini masih tetap ada dan masyarakatnya pun menganggapnya suatu hal yang wajar tetapi hal tersebut masih dibiarkan saja seolah olah tidak ada masalah, bahkan bila diamati secara mendalam jumlah orang yang melakukan perkawinan dini, dari tahun ke tahun meningkat, sebenarnya faktor apa yang melatarbelakangi sehingga masih ada perkawinan dini tersebut?. Kalau memang masyarakatnya berpendidikan rendah dan memiliki perekonomian menengah kebawah atau adat setempat yang mempengaruhinya sehingga sering terjadi perkawinan dini, itu semua adalah tugas bersama untuk memberi tahu apa itu perkawinan dan bagaimana perkawinan itu harus dijalankan sehingga tidak ada lagi perkawinan dini di Desa Tawang Sari.<sup>9</sup>

Memang pada dasarnya batasan usia dalam konteks perkawinan Islam tidak diatur secara tegas, namun Islam sendiri menekankan perkawinan yang membawa kemashlahatan, baik bagi orang yang melakukan perkawinan itu sendiri maupun bagi keluarganya. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

*‘Menolak kemadaratan dan mencari yang maslahat’*<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam san Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), cet. I, h. 13-16.

<sup>10</sup> Abdul Majid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), cet. I, h. 10.



Dengan memperhatikan konsep *maslahat* itulah kemudian masalah perkawinan diatur dalam hukum Negara Indonesia, yang terangkum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dimana Undang-undang tersebut merupakan hasil ijtihad Ulama-ulama Indonesia, yang tidak lain dengan adanya pengkonstituan peraturan perkawinan tersebut bertujuan untuk mencapai *kemaslahatan* dalam perkawinan, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*, baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>11</sup>

Batasan usia dalam Al-qur'an juga dijelaskan, namun tidak secara tegas usia berapa yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Didalam Al-qur'an hanya menjelaskan batasan usia dewasa saja yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana yang tersirat didalam firman-Nya:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝٦

“Dan ujilah<sup>12</sup> anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan

<sup>11</sup> Nurudin, et. al., *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. I, h. 67-72.

<sup>12</sup> Yakni: mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

*(janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (QS. An-Nisa’/4: 6).*

Batasan usia sebagaimana tersebut diatas, jelas berbeda dengan apa yang terdapat didalam Undang-undang No. 1 tahun 1947. Undang-undang tersebut secara jelas memberikan batasan usia untuk melakukan perkawinan. Sebagaimana yang dijelaskan didalamnya, bahwa usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun (perempuan) dan 19 tahun tahun (laki-laki), ketika usia seorang anak belum mencapai umur 16 tahun (perempuan) dan 19 tahun (laki-laki), maka anak tersebut belumlah melangsungkan perkawinan, kecuali pada dasarnya sudah mendapat dispensasi dari Pengadilan dan izin orang tua, sebagaimana yang terkandung dalam pasal 7 ayat (1).<sup>13</sup> Mengenai batasan usia perkawinan, Prof. Subekti SH. Memberikan penjelasan, bahwa syarat untuk dapat sahny suatu perkawinan diantaranya ialah kedua belah pihak harus sudah mencapai umur yang ditetapkan Undang-undang, yaitu untuk seorang laki-laki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun.<sup>14</sup> Dalam hal ini Doctor Drajat Mucharam Sastrawikarta juga menambahkan, bahwa perkawinan dini tersebut merupakan

<sup>13</sup> Undang-Undang RI., No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan.

<sup>14</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2008), cet. XXXIII, h. 23



perkawinan yang menyalahi peraturan pemerintah yang telah menetapkan ketentuan usia minimal 16 tahun (perempuan) dan 19 tahun (laki-laki).<sup>15</sup>

Apabila dilihat dari segi teori kematangan berfikir, maka perkawinan yang dilakukan diusia dini atau mereka yang belum mencapai umur 16 tahun (perempuan) dan 19 tahun (laki-laki) jelas-jelas bertolak belakang, karena perkembangan kecenderungan pada anak terjadi pada umur 16-18 tahun.<sup>16</sup> Kematangan berfikir juga pada dasarnya terjadi pada anak yang biologisnya sudah matang, sesuai dengan pertumbuhan biologis secara wajar. Ketika keadaan biologis anak sudah matang. Maka kematangan berfikirnya pun akan muncul secara alami dan apabila anak itu sudah matang dalam berfikir, maka dengan sendirinya pula akan memikirkannya tentang kehidupannya yang lebih lanjut (berkeluarga).<sup>17</sup>

Dalam kaitanya dengan permasalahannya perkawinan dini, Dokror spesialis TRIBRATA POLRI menjelaskan, bahwa kematangan fisik seorang anak tidak sama dengan kematangan psikologinya. Sehingga meskipun anak tersebut memiliki badan yang bongsor dan sudah menstulasi namun secara mental anak tersebut belum siap untuk berhubungan intim. Jika hubungan intim itu terjadi pada anak yang belum menstruasi, maka bisa mengakibatkan robek berat pada bagian keintimannya dan bisa mengganggu system reproduksinya kelak jika terjadi infeksi. Beliau juga menjelaskan, bahwa kehamilan bisa saja terjadi pada anak yang berumur 12 tahun. Namun anak tersebut psikologinya masih belum siap untuk mengendung dan melahirkan,

<sup>15</sup> *Pernikahan Dibawah Umur*, <http://www.scribd.com/> Diakses tanggal 15 Mei 2010.

<sup>16</sup> Zakiah Daradjat, *Remaja, Harapan dan Tantangan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), cet. II, h. 30-31

<sup>17</sup> Kartini KArtono, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, (Bandung: Mandjar Maju, 1992), cet. V, h. 197.



jika dilihat dari tinggi badan, maka wanita yang memiliki tinggi badan dibawah 150 cm kemungkinan akan berpenaruh pada bayi yang dikandungnya. Posisi bayi tidak akan lurus didalam perut ibunya. Sel telur yang dimiliki anak juga diperkirakan belum matang dan belum berkualitas, sehingga bisa terjadi kelainan kromosom pada bayi.<sup>18</sup>

Perlu diketahui, bahwa keluarga yang dibentuk melalui jenjang perkawinan atau perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku merupakan bagian terkecil dan fundamental bagi pembinaan masyarakat secara umum yang taat akan hukum dan itulah yang sangat diidam-idamkan. Karena perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin dan memiliki tanggung jawab yang berkelanjutan, bukan hanya hubungan perdata antara kedua orang yang melakukan perkawinan saja, tetapi menjadi hubungan perdata juga dengan pemerintah dan tentunya juga mempunyai hubungan perdata dengan Tuhan yang menciptakan manusia yang nantinya kita semua akan mempertanggungjawabkan kepada-Nya.<sup>19</sup>

Dari semua peraturan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun hukum yang ada di Negara kita (hukum formil) tidak lain tujuannya adalah untuk mencapai perkawinan yang *maslahat* dan membentuk keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Memang pada dasarnya mengenai tujuan itu tergantung pada individu yang melakukan perkawinan itu sendiri, karena hal tersebut lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada tujuan umum yang memandang diidam-idamkan oleh semua orang yang hendak melakukan perkawinan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir

<sup>18</sup> *Pernikahan Dibawah Umur*, <http://www.scribd.com/> Diakses tanggal 15 Mei 2010.

<sup>19</sup> Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, h. 34



batin menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang terangkum dalam *al-Maqasid al-Syar'I*, yaitu *al-Hifdu al-Nasl* (menjaga keturunan).

Dari konsep dasar al-Mawasid al-Syar' I itulah setidaknya dipahami, bahwa kita dianjurkan oleh Agama, hendaklah tujuan dan pertimbangan keturunan itu juga tidak mengabaikan tujuan *Syar'I* lainnya. Dengan demikian, perkawinan dini merupakan permasalahan yang sangat penting dan patut diperhatikan, tidak boleh diabaikan begitu saja. Karena hal ini menyangkut kelanjutan kehidupan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*, dan menyangkut juga kehidupan social masyarakat yang madani. Dalam hal ini masyarakat Desa Tawang Sari.<sup>20</sup>

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana peneliti dalam hal ini mengamati permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu masyarakat Desa Tawang Sari Kabupaten Cirebon, dan pemerintahnya.

### 2. Jenis Data

Jenis data jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a) Jenis Data Empirik

<sup>20</sup> Syekh Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 98-99



Jenis data empirik atau data lapangan adalah data-data yang diambil dari peneamaan langsung di lapangan. Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat Desa Tawang Sari Kabupaten Cirebon.

#### b) Jenis Data Teoritik

Jenis data teoritik adalah data-data yang bersifat teori yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang mengikat, yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data penelitian, seperti: keterangan responden, yaitu orang yang melakukan perkawinan di usia dini, pihak keluarga atau kerabat dekat orang yang melakukan perkawinan dini, masyarakat Desa Tawang Sari dan aparat atau pihak-pihak yang terkait lainnya.

#### b) Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah data-data yang memberi literatur yang isinya mendukung dengan judul skripsi ini, seperti: Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), Kitab-kitab fiqh dan literature-literatur lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data



Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menggunakan cara sebagai berikut:

**a) Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mencari teori-teori dari referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

**b) Studi Lapangan**

**1. Observasi**

Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung dan mencatat secara sistematis terhadap sesuatu yang diteliti, dengan tujuan memperoleh gambaran secara jelas tentang situasi dan kondisi Desa Tawangsari Kabupaten Cirebon, serta kondisi pemerintahnya.

**2. Wawancara**

Wawancara yang digunakan dalam penelitian wawancara tidak struktur, dimana peneliti dalam kegiatan wawancaranya tidak menentukan waktu dan tempat pelaksanaan terlebih dahulu serta tidak menggunakan alat-alat bantu, baik media atau yang lainnya. penelitian hanya sekedar melakukan Tanya jawab secara langsung dengan responden, yang kemudian didokumentasikan oleh peneliti, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang objektif.<sup>21</sup>

**5. Analisis Data**

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 250



Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *analisis diskriptif*, dimana seorang peneliti menganalisis data-data yang bersifat komulatif, yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan menggunakan logika, yang dihubungkan dengan teori-teori dari buku yang dijadikan sumber referensi.

## H. Sistemetika Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup pembahasan sebagaimana yang dikemukakan diatas. Penelitian ini akan disajikan dalam beberapa bab dan akan dirinci menjadi beberapa sub bab:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam suatu system penulisan karya ilmiah, sudah barang tentu harus adanya bagian pendahuluan, karena dari pendahuluan itulah yang kemudian muncul gambaran-gambaran umum dari suatu permasalahan yang akan diangkat menjadi suatu penelitian, maka dari itu di dalam penelitian ini ada bab pendahuluan, dimana di dalam bab pendahuluan pembahasannya mencakup: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujujn penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Dari pembahasan bab I inilah yang kemudian dilanjutkan atau dijelaskan dalam bab-bab selanjutnya.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN**

Setelah adanya bab pendahuluan, maka untuk selanjutnya perlu adanya bab yang membahas tentang teori atau materi-materi yang berkaitan dengan permasalahan itu sendiri. Didalam bab ini pembahasannya mencakup



masalah yang berkaitan dengan perkawinan secara umum. Adapun bagian pembahasannya terdiri dari, pengertian perkawinan, dasar hukum, factor dan latarbelakangnya, proses dan angka perkawinan dini, dan usia perkawinan.

### **BAB III KONDISI OBJEKTIF DESA TAWANGSARI KABUPATEN CIREBON**

Dari pembahasan tinjauan umum tentang perkawinan diatas, perlu kiranya dalam bab selanjutnya dibahas tentang kondisi objektif Desa Tawangsari, yang pembahasannya meliputi keadaan demografis, keadaan pemerintahan, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan, keadaan social keagamaan dan kehidupan beragama, agar dapat memberi gambaran secara umum tentang keadaan Desa Tawangsari dan sebenarnya apa yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dini di Desa Tawangsari.

### **BAB IV PERKAWINAN DINI DI DESA TAWANGSARI**

Setelah dibahasnya kondisi objektif Desa Tawangsari, maka perlu kiranya ada pembahasan lebih lanjut tentang factor apa saja yang melatarbelakangi perkawinan dini di Desa Tawangsari. Adapun pembahasannya dalam bab ini, yaitu berisi tentang factor apa saja yang melatarbelakangi perkawinan dini, angka perkawinan dini dari tahun 2007 s/d 2009 yang terjadi di Desa Tawangsari dan proses perkawinan dini.

### **BAB V PENUTUP**

Setelah pembahasan sudah selsai dan sudah mendapat gambaran secara jelas dari permasalahan yang ada di masyarakat, maka perlu kiranya ada bab selanjutnya, yaitu penutup dimana dalam bab ini meliputi dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi.





## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Damsyiqi, Hana. Ed. Wijaya, M Suwarta. *As}hab al-Wuru>d*. Jakarta: Kalam Mulia. 2008.
- Ali, Muhammad al-Shabuni, ed. M. Abdul Ghofar. *Pernikahan Dini Solusi Praktis Menghadapi Perilaku Seks Bebas*. Jakarta: Pustaka An-Naba'. 2002.
- Al-Jughfi, Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'i Ibn Ibra}him Ibn al-Mughi}rah Ibn Bazdizbah al-Bukha}ri>>. *S{ah}i}h al-Bukha}ri>*. Beirut : Da}r al-Kutub al-Isla}miyah. 2003.
- Ari kunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Arifin, Syamsul. *Psikologi Agama*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Arsip Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tahun 2009. Desa Tawang Sari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
- Arsip Karang Taruna Tahun 2009. Desa Tawang Sari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
- Ayyub, Syaikh Hasan, penerjemah: M. Abdul Ghofar. *Fikih keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2008.
- Daradjat, Zakiah. *Remaja, Harapan dan Tantangan*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1995.
- Departemen Agama RI., *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: 2003.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: Diponegoro. 2008.
- Frofil Desa Tawang Sari Kecamatan Loari Kabupaten Cirebon, Tahun 2009.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Berrumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.
- Ibn 'Ali> Ibn H{aja>r al-'As}qala>ni>, Ah}mad. *Fath} al-Bari>*. Beirut: al-Maktabah al-Salafiyah. Tanpa Tahun.
- Ibn Muh}ammad, Taqiyudi>n Abi> Bakar. *Kifa>yah al-Akhyar*. Indonesia: Da}r Ah}ya> al-Kutub al-'Arabiyah. Tanpa Tahun.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
2. Dilarang mengumumkankan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kartini, Kartono. *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung: Mandjar Maju. 1992.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bandung: Fokus Media. 2005.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

Mujib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia. 1994.

Musli>m, Al-Ima>m Abi> al-H{usain. *S{ah}i>h al-Musli>m*. Beiru>t Libanon: Da>r al-Fikr. Tanpa Tahun.

Nurudin, Amir. et. Al. Akmal, Azhar, Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*. Jakarta: Kencana. 2004.

Nurul Huda, Achmad. *"Perkawinan Usia Dini di Gresik Meningkatkan"*. Media Indonesia (Jakarta). 07 Mei 2009. <http://www.Mediaindonesia.com/> Diakses pada 15 November 2010.

Pedoman Penyusunan Profil Desa Tawang Sari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, Tahun 2009.

Rahman, Taufik. *Hadis-Hadis Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.

Rohman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syari'ah Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

Rusyd, Ibn. *Bida>yah al-Mujtahi>d*. Beiru>t: Da>r al-Fikr. Tanpa Tahun.

Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Subekti, R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Paradnya Paramita. 2004.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 2008.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkankan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Supeno, Hadi. “*Angka Pernikahan Dini Tinggi Rawan Cerai*”. Republika (Jakarta). 11 September 2009. <http://www.republika.co.id/berita/> Diakses pada 15 November 2010.

Syuja', Abu>. *Fath} al-Qari>b al-Muji>b*. Semarang: Toha Putra. Tanpa Tahun.

T.Yanggo, Chuzaemah. Anshori, hafidz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Firdaus. 1996.

Team Redaksi Fokus media, *Undang-Undang perkawinan No. 1 Th 1974*. Bandung: Fokus Media. 2005.

Wahab Khalaf, Syekh Abdul. *Ilmu Usul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.

Zainuddi>n, al-Syaikh. *Fath} al-Mu'i>n*. Surabaya: Da>r al-'Ilmi. Tanpa Tahun.